



## Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi

Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

# 12. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak Secara Langsung (private adoption)

No. SK :

## Persyaratan

1. Calon Anak Angkat (CAA) Syarat Material: 1. Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 2. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. 3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan. 4. Memerlukan perlindungan khusus
2. Syarat Administrasi: 1. Copy KTP orang tua kandung/ wali yang sah/ kerabat CAA. 2. Copy kartu keluarga orang tua CAA 3. Kutipan Akta Kelahiran CAA.
3. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA): 1. Sehat Jasmani dan rohani 2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 3. Beragama sama dengan calon anak angkat; 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; 5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun; 6. Tidak merupakan pasangan sejenis; 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; 8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial; 9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak; 10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; 13. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

1. COTA melakukan Konsultasi dan mengajukan surat permohonan izin Pengangkatan Anak (PA) ke Dinas Sosial;
2. COTA memenuhi persyaratan dan melengkapi berkas.
3. Pekerja Sosial melakukan Home Visit untuk melihat kelayakan COTA.
4. Pekerja Sosial menyusun Laporan Sosial.
5. Dinas Sosial mengeluarkan Rekomendasi untuk proses PA di Dinsos Provinsi.
6. Dinsos Provinsi mengeluarkan SK Izin Pengangkatan Anak.
7. Persidangan di Pengadilan untuk PA.
8. Dinas Sosial melakukan Pencatatan Keputusan Pengadilan.
9. COTA menjadi Orang Tua Asuh (OTA)

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Waktu maksimal 3 bulan tergantung proses calon orang tua angkat (COTA)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi untuk proses PA di Dinsos Provinsi

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi

Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

1. Tatap muka dengan petugas *front* dan *back office*
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com
4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka
5. IG : dinsoskabkolaka
6. SP4N Lapor